

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak Merupakan suatu pembayaran wajib yang diwajibkan kepada pihak Wajib Pajak baik secara pribadi atau sebagai badan yang mendapatkan akan timbal balik secara langsung untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan juga merupakan pendapatan paling tertinggi di Indonesia yang mampu menstabilkan perekonomian negara. Dengan adanya pembayaran pajak yang rutin dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada maka Pendapatan negara yang dihasilkan dari pembayaran pajak akan dapat membantu perekonomian bangsa dan negara.

(Selistiaweni et al., 2020) Pajak Adalah sebuah kewajiban bagi suatu negara yang terutang kepada orang pribadi atau suatu badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung dan yang diperlukan bagi suatu negara untuk memakmurkan rakyatnya. Pajak mempunyai peran yang penting untuk suatu negara, khususnya jika melaksanakan pembangunan negara karena pajak bersumber dari pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dapat diperlukan oleh negaranya sendiri.

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Dan Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letaknya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan

dunia. Sehingga hal itu sangat menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor perpajakan, baik dari Perusahaan dalam maupun luar negeri.

Namun Penerimaan negara dari pajak selalu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal dan juga dikarenakan adanya Undang-undang yang dapat meminimalkan pembayaran pajak pada Perusahaan yaitu *Tax Avoidance* atau Penghindaraan pajak. Penghindaraan Pajak merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Persoalan penghindaraan pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Sehingga realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai 2019 masih belum memenuhi target penerimaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2015-2019**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (Persentase)
2015	1.294,26	1.060,83	91,56%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,56	1.151,13	89,68%
2018	1.424	1.315,90	92,40%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020

Pada tahun 2020, rasio pajak turun cukup signifikan menjadi 6,9 % karena adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun ini rasio pajak ditargetkan kembali naik menjadi 7% sejalan dengan target penerimaannya.

Sementara itu, Perusahaan di Indonesia mayoritas adalah perusahaan manufaktur, dengan kata lain pajak yang didapatkan dari perusahaan paling tinggi dari perusahaan manufaktur. Dalam kegiatan bisnisnya, semua perusahaan memiliki target mendapat laba maksimal dan pengeluaran minimal. Pajak adalah pengeluaran yang paling di hindari oleh perusahaan karena pajak yang dibayarkan berarti akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini akan memacu perusahaan untuk semaksimal mungkin mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tindakan tersebut berarti akan menimbulkan penghindaran pajak.

(Ningrum et al., 2020) Dalam upaya mengurangi beban pajak, agen dapat melakukan berbagai macam cara salah satunya penghindaran pajak atau *Tax*

*Avoidance*. Dengan melakukan manfaat serta celah dari undang-undang perpajakan maka dari itu masih banyak kasus Tax Avoidance yang terjadi di Indonesia, Salah satunya Adalah (**Sari & Kinasih, 2021**)Perusahaan tambang besar PT Adaro Energy, Tbk yang diduga terlibat dalam kasus *tax avoidance*. Anak perusahaan Global Witness menyebutkan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia melarikan pendapatan dan laba keluar negeri sehingga dapat menekan pajak. Laporan tersebut menyebutkan PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* menggunakan *Coaltrade Services International* selaku anak usahanya di Singapura. Kegiatan ini berlangsung pada tahun 2009 sampai tahun 2017. PT Adaro Energy Tbk diperkirakan sudah merencanakan semuanya agar mereka bisa membayarkan pajak dengan kurs Rp. 14 ribu sebesar Rp. 1,75 triliun atau setara US\$ 125 juta lebih kecil dari yang sebaiknya dibayarkan di Indonesia.

Contoh kasus lainnya yaitu (**Ekonomi et al., 2019**)PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. 6 Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas

internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaraan pajak. Padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban.

Dari kasus diatas terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaraan pajak, beberapa faktor tersebut adalah Dewan Komisaris Independen, *Thin Capitalization* dan Kompensasi Rugi Fiskal. **Lukviarman (2016)** mendefinisikan *Corporate Governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar ( *doing the right things right* ). *Corporate Governance* memberikan penekanan pada *the right thingsright* sebelum dikerjakan secara benar. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *Corporate Governance* harus menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar. Dewan Komisaris Independen dapat mempengaruhi kasusu tersebut untuk melakukan penghindaraan pajak karena merupakan bagian dari Corporate Governance, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain hal diatas faktor yang dapat mempengaruhinya adalah *Thin Capitalization* karena menyalahgunakan pemodalan perusahaannya sehingga perusahaan tersebut dapat melakukan penghindaraan pajak.

(Selistiaweni et al., 2020) *Thin Capitalization* merupakan bentuk dari struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang yang semaksimal mungkin dan dengan modal yang seminim mungkin.

Kompensasi Rugi Fiskal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun.

(Fadila & Rasuli, 2017) *Ukuran Perusahaan* merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar.

Menurut (Jessica, 2021) Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Bukti empiris menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan besar lebih memiliki ruang yang lebih dalam memilih metode akuntansi yang efektif untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan Komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut (Selistiaweni et al., 2020) dengan Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada *thin capitalization* terhadap penghindaraan pajak.

Menurut (Utama et al., 2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal, *capital intensity*, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik mengangkat judul yang berbeda, dengan judul **“Penghindaraan Pajak Dimoderasi Ukuran Perusahaan Analisis : Dewan Komisaris Independen, *Thin Capitalization*, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap penghindaraan pajak, yaitu:

1. Penghindaran Pajak sering dilakukan oleh perusahaan di berbagai faktor-faktor penghindaraan pajak.
2. Penghindaran Pajak dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
3. Penghindaran Pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor pajak dan undang-undang tentang penghindaraan pajak.
4. Masih adanya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak.

5. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
6. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Dewan Komisaris Independen(X1), *Thin Capitalization* (X2), dan Kompensasi Rugi Fiskal (X3), variabel terikat adalah Penghindaran Pajak(Y) dan variabel moderating adalah Ukuran Perusahaan (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

3. Bagaimana pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Thin Capitalization*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
6. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
7. Bagaimana pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
8. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Thin Capitalization*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Thin Capitalization*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

6. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
7. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
8. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Thin Capitalization*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Dewan Komisaris Independen, *Thin Capitalization*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak.

## 2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambahan referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

## 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

